

**DRAFT**

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM  
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018**



Diajukan oleh :

**PANDU JULIO ZAMROTTA**

**2110012111063**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2025**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No : 09/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Pandu Julio Zamrotta**  
NPM : **2110012111063**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang  
Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan  
Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang  
Tahun 2018.**


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

**Helmi Chandra SY, S.H.,M.H. (Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No : 09/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Pandu Julio Zamrotta  
NPM : 2110012111063  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2018.

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)**

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM  
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018**

**Pandu Julio Zamrotta<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY, S.H., M.H<sup>2</sup>**  
**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
**Email : pandujuliozamrota@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan strategis dalam fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) Bagaimana peranan Bawaslu Kota Padang dalam menangani pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Padang dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran; serta (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota Padang, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian: (1) Peranan Bawaslu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pilkada kota padang: a. pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan pemilu; b. pencegahan pelanggaran; c. penanganan laporan dan temuan pelanggaran; d. penindakan dan rekomendasi hukum. (2) Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pilkada kota padang: a. keterbatasan SDM dan kapasitas teknis; b. masalah koordinasi antar Lembaga; c. kesalahan teknis oleh penyelenggara pemilu; d. rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi kendala dan pelanggaran: a. peningkatan kapasitas SDM; b. penguatan kolaborasi lintas Lembaga; c. digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan; d. sosialisasi berbasis komunitas dan budaya lokal.

**Kata Kunci: Peranan, Bawaslu, Pelanggaran.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang disajikan pada skripsi ini adalah **“PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018”**

Berkat rahmat dan Allah SWT serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, selaku pembimbing satu-satunya yg telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Nurbeti S.H., M.H
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Koordinator hukum dan penyelenggaraan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Bapak Rahmad Ramli S.H.
9. Teristimewa kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Zamhur S.E dan Ibunda Rosa Rismayani. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang, dorongan do'a, motivasi dan selalu menyemangati Penulis.
10. Adik tersayang Raveiva Asila Zamrosa terimakasih telah selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Silvina Maharani Putri terimakasih atas support dan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat untuk bertukar pikiran, dan selalu sabar dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Gimmik Adatcu, Dicky Ardian, Galang Ramadan, Dika Putra, Cristian Doni, Hendriansyah, Rehan Anugerah, Rizky Rolanda, Muhammad Rafi Terimakasih telah memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas pihak-pihak yang telah membantu dalam Penulis dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada Penulis. Hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik kalian semua. Aminn

Padang, Agustus 2025

Penulis

**PANDU JULIO ZAMROTTA**

**NPM: 2110012111063**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	12
1. Dasar Hukum Badan Pengawas Pemilu.....	12
2. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu .....	12
3. Fungsi Badan Pengawas Pemilu .....	13
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .....	14
1. Dasar Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .....	14
2. Syarat-Syarat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.....	15
3. Mekanisme Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .....	15
C. Tinjauan Tentang Sentra Gakkumdu .....	17
1. Pengertian Sentra Gakumdu.....	17
2. Dasar Hukum dan Regulasi Gakkumdu.....	18
3. Struktur dan Mekanisme Kerja Gakkumdu.....	20
4. Peran Gakkumdu Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada ...	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2018 .....	23
B. Kendala Yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2018.....	36

C. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala dari Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2018 .....	50
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, merupakan proses penting dalam demokrasi lokal yang menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan daerah selama masa jabatannya. Proses pemilihan ini tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai pemilih dan para calon kepala daerah, tetapi juga institusi negara yang memiliki peran strategis dalam memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Salah satu institusi tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum selama proses pemilihan berlangsung. Dalam konteks pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018, bawaslu memainkan peran strategis dalam menjaga integritas proses pemilihan dari berbagai potensi pelanggaran hukum.

Gakkumdu dibentuk untuk menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu dan berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data yang dihimpun oleh Bawaslu Kota Padang pada tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan laporan pelanggaran pemilu dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup

politik uang, pelanggaran kampanye, serta penyalahgunaan kewenangan oleh beberapa calon kepala daerah<sup>1</sup>. keterlibatan institusi bawaslu dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>2</sup>Bawaslu diharapkan mampu bertindak secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan ilegal selama pemilu.

Berdasarkan Pasal 152A Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa "Sentra Gakkumdu dibentuk untuk mendukung penegakan hukum dalam proses pemilihan umum dengan melibatkan Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, serta bertugas untuk menangani pelanggaran pemilihan, baik administratif maupun pidana".

Peran ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam memastikan pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Penegakan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk bawaslu, untuk memastikan tidak adanya penyimpangan yang dapat menciderai demokrasi. Peran bawaslu dalam pemilu tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dengan memberikan sosialisasi terkait aturan hukum pemilu dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Bawaslu Kota Padang, *Laporan Pelanggaran Pemilu Walikota 2018* (Padang: Bawaslu, 2019), hlm. 5.

<sup>2</sup> Suyatno, "Peran Bawaslu dalam Pemilu," *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2018): 43.

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Rajawali Pers;jakarta, 2017), hlm. 79

Sentra Gakkumdu dibentuk untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam pemilu berjalan secara efektif dan berkoordinasi antar-institusi. Dengan demikian, bawaslu bekerja sama dengan kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu guna menjaga integritas proses pemilihan. Dengan demikian, dalam mengemban peran strategis tersebut, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah personel maupun anggaran, yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Banyak daerah, termasuk Kota Padang, jumlah aparat yang dikerahkan untuk mengawal pemilihan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah peserta pemilu yang harus diawasi. Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketergantungan pada koordinasi antar lembaga, khususnya dalam Sentra Gakkumdu<sup>4</sup>. Koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu, terutama yang membutuhkan penindakan cepat. Peranan bawaslu dalam pemilihan kepala daerah di Kota Padang tahun 2018 menjadi semakin penting mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap integritas proses pemilu dengan cepat dan tepat untuk menjaga legitimasi pemilihan.

Pada Pemilu 2018 di Kota Padang, terdapat sejumlah permasalahan administratif dan pidana yang memengaruhi proses serta hasil pemilihan. Permasalahan administratif mencakup pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di enam kecamatan,

---

<sup>4</sup> Harahap(2019), "Kendala Penegakan Hukum Pemilu di Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 56

termasuk Lubuk Kilangan dan Kuranji.<sup>5</sup> PSU dilakukan akibat adanya pemilih yang tidak memiliki hak suara di TPS terkait, namun tetap diizinkan memilih dengan menggunakan KTP elektronik, yang seharusnya digunakan di TPS sesuai alamat KTP. Hal ini terjadi karena kekeliruan dalam penerapan prosedur administratif oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) setempat. Untuk selanjutnya dapat dilihat oada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Tabel Permasalahan Pemilu 2018 di Kota Padang**

No	Jenis Permasalahan	Deskripsi	Jumlah TPS Terdampak	Kecamatan Terdampak
1	Pemilih tidak berhak mencoblos namun tetap diizinkan	Pemilih menggunakan KTP elektronik di TPS yang tidak sesuai alamat tanpa surat pindah memilih (Formulir A5).	53 TPS	Lubuk Kilangan (32), Kuranji (3), Lubuk Begalung (3), Padang Timur (5), Nanggalo (8), Koto Tangah (2)
2	Rekomendasi PSU oleh Bawaslu	Bawaslu menyarankan PSU di 53 TPS karena adanya pelanggaran administratif.	53 TPS	6 Kecamatan di Kota Padang
3	Penetapan PSU oleh KPU	KPU Kota Padang hanya melaksanakan PSU di 46 dari 53 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu.	46 TPS	Tidak dirinci
4	Keteledoran petugas KPPS	Petugas KPPS membolehkan pemilih yang tidak berhak mencoblos, karena tidak memahami aturan teknis pemungutan Suara.	Puluhan TPS	Tidak dirinci

*Sumber : Laporan Bawaslu Kota Padang, 2018*

<sup>5</sup> ANTARA News. 2019. "KPU Padang Terima Laporan Terjadi Pelanggaran di Puluhan TPS". Diakses dari <https://www.antaranews.com> pada 4 November 2024.

Selain itu, permasalahan pidana juga meningkat secara signifikan selama Pilkada 2018, khususnya di kota Padang. Data menunjukkan kenaikan sekitar 58,3 persen dalam kasus pidana pilkada dibandingkan Pilkada 2013, mencakup pelanggaran oleh penyelenggara pilkada, pejabat publik, dan peserta<sup>6</sup>. Dalam beberapa kasus, disparitas dalam vonis untuk pelanggaran serupa juga menjadi sorotan. Upaya ini untuk menjaga integritas pemilu dari berbagai potensi kecurangan, intimidasi, atau manipulasi yang mengancam keadilan proses pemilu di daerah tersebut. Selain politik uang, laporan Bawaslu juga mencatat adanya pelanggaran kampanye yang signifikan, seperti penggunaan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang dan pelanggaran terhadap waktu pelaksanaan kampanye. Sebagai contoh, di beberapa lokasi, ada calon yang dilaporkan menggelar kampanye di luar jadwal yang ditetapkan. Pelanggaran ini mengindikasikan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta dapat menciptakan ketidakadilan di antara para calon yang mematuhi aturan.

Berikut adalah kasus pelanggaran pidana dan kampanye pemilu pada tahun 2018 berdasarkan data dari Bawaslu Kota Padang :

**Tabel 1.2 Tabel Kasus Pelanggaran Kampanye dan Pemilu Tahun 2018**

No	Jenis Pelanggaran	Deskripsi Rinci	Jumlah Kasus	Keterangan Tambahan
1	Peningkatan Kasus Pidana Pemilu	Terdapat peningkatan kasus pidana pemilu sebesar 58,3% dibandingkan dengan Pemilu 2014. Kasus-kasus ini melibatkan tindak pidana oleh penyelenggara	348 kasus secara nasional	Sebagian besar kasus terjadi pada tahap kampanye (168 kasus), diikuti oleh tahap pemungutan dan penghitungan

<sup>6</sup> Hukumonline. 2019. "Jumlah Pidana Pilkada Serentak 2019 Meningkat Tajam". Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 4 November 2024.

		pemilu, pejabat publik, dan peserta pemilu yang melanggar aturan seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan wewenang.		suara (74 kasus).
2	Politik Uang	Selama masa tenang menjelang pemungutan suara, terdapat 25 kasus tangkap tangan politik uang di berbagai daerah. Modus yang ditemukan termasuk pembagian uang langsung dan janji pemberian barang/jasa kepada pemilih.	25 kasus secara nasional	Penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu bersama dengan pihak kepolisian.
3	Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah	Bawaslu Kota Padang menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah di dua masjid di Kecamatan Padang Barat.	2 kasus	Kampanye di tempat ibadah merupakan potensi pelanggaran yang cukup rawan di Kota Padang.
4	Kampanye Tanpa STTP	Bawaslu Kota Padang membubarkan sembilan kegiatan kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).	9 kasus	Kampanye ilegal tersebut berlangsung di berbagai lokasi dan dilakukan oleh tim pemenangan paslon, bukan oleh calon langsung.

*Sumber : Laporan Bawaslu Kota Padang, 2018*

Dalam konteks ini, peran bawaslu sebagai penegak hukum sangat krusial. Bawaslu harus dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap laporan pelanggaran tersebut agar tidak terjadi normalisasi praktik yang merugikan integritas pemilu. Selain itu, dalam laporan media lokal, disebutkan bahwa bawaslu melakukan upaya proaktif dengan menyelidiki kasus-kasus politik uang dan pelanggaran kampanye, meskipun tantangan dalam hal bukti

dan pengumpulan data seringkali menjadi hambatan. Upaya bawaslu dalam menindaklanjuti kasus-kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga legitimasi pemilihan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan desentralisasi politik yang diamanatkan oleh reformasi.

Keberhasilan demokrasi lokal sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk bawaslu, dalam menjaga jalannya pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>7</sup> Dengan demikian, optimalisasi peran bawaslu tidak hanya berdampak pada keberhasilan pemilu di Kota Padang, tetapi juga pada penguatan sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Kebutuhan untuk mengoptimalkan peran bawaslu dalam pemilu juga tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah. Pada tahun 2018, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh bawaslu di Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap pemilu kepala daerah<sup>8</sup>. Instruksi tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparat bawaslu dalam menangani kasus-kasus pemilu serta peningkatan kerjasama dengan kejaksaan dan KPU dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu Kota Padang, sebagai bagian dari pelaksana instruksi tersebut, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum selama proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Namun, untuk mencapai optimalisasi peran bawaslu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang tahun 2018, diperlukan upaya yang lebih

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 110.

<sup>8</sup> Bawaslu Indonesia, "Instruksi Khusus Pengawasan Pemilu 2018," diakses 18 Oktober 2024, <https://kejaksaan.go.id>.

sistematis dan berkelanjutan. Optimalisasi peran lembaga penegak hukum dalam pemilu tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.<sup>9</sup> Bawaslu perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, optimalisasi peran strategis Bawaslu dalam mengawal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang tahun 2018 merupakan langkah penting dalam memastikan tercapainya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Keberhasilan peran ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil pemilu, tetapi juga pada penguatan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya dalam mengawal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang tahun 2018 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan peran tersebut.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018”**

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Optimalisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemilu* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 98.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?
3. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang mengatasi kendala-kendala dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?

**C. Tujuan Penelitian:**

1. Untuk menganalisis peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran selama pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam mengatasi kendala serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum selama proses pemilihan.

## **D. Metode Penelitian**

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan<sup>10</sup>. Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis hukum merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam Masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam Masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Padang tentang berita acara pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di kota Padang tahun 2018.

---

<sup>10</sup> SoerjonoSoekanto.1990,*RingkasanMetodePenelitianHukumEmpiris*,Ind-Hiil-Co,Jakarta, hlm.106

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen :

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menyiapkan daftar pertanyaan tersebut di lapangan. dalam penelitian ini yang di wawancarai adalah Bapak Rahmad Ramli S.H. selaku Koordinator Hukum dan Penyelenggara Bawaslu Kota Padang.

### **4. Analisa Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data sesuai permasalahan, lalu diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. Metode Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang di dapatkan kemudian diolah menjadi suatu keterangan dan penjelasan dan di kaji berdasarkan pendapat ahli, teori hukum yang relevan serta dapat penulis sendiri yang akan menjadi suatu Kesimpulan dan di pergunakan untuk menjawab rumusan yang ada.